



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



**PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
KEMITRAAN CAMPAIGN PROGRAM JAKARTA CARE LINE
OLEH DAN ANTARA
YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Nomor ACT : 015/PERJ/ACT-RRI/V/2020

Nomor RRI : 025/DIT.LPU/05/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Mei 2020, di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kemitraan *Campaign Program Jakarta Care Line* (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

- I. **YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 (dua) tertanggal 21 April 2005 sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-1714.HT.01.02.TH 2005 Tanggal 1 November 2005. Dalam beberapa waktu, Akta Pendirian tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 4 (empat) tertanggal 23 April 2020, sebagaimana telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.06.0017573 tertanggal 30 April 2020, berkedudukan dan berkantor pusat di Menara 165 Lantai 11, Jalan TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Lukman Azis Kurniawan**, dalam jabatannya selaku **Direktur MRD - ACT**, berdasarkan surat kuasa nomor 013/SK/LGL/ACT/II/2020 tertanggal 16 Januari 2020, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **RADIO REPUBLIK INDONESIA**, suatu lembaga penyiaran publik milik Pemerintah Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, dalam hal ini diwakili oleh **H. Anhar Achmad** dalam jabatannya sebagai **Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha**, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA lembaga kemanusiaan global yang bergerak di bidang penanganan bencana kemanusiaan (bencana alam maupun sosial), program lingkungan hidup, program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, renovasi rumah ibadah, sekolah dan fasilitas umum serta wakaf infrastruktur sosial di Indonesia maupun mancanegara melalui penggalangan donasi publik dan/atau pengelolaan dana tanggungjawab sosial pelaku usaha/korporasi yang terafiliasi dengan Global Zakat, Global Wakaf dan Global Qurban yang merupakan relasi dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah LPP radio milik Negara Republik Indonesia yang mempunyai 66 (enam puluh enam) stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke Luar Negeri dengan nama udara RRI (yang selanjutnya disebut "media");

- c. Jakarta Care Line adalah Program masterpiece milik PIHAK PERTAMA yang memberikan pelayanan pemberian dan pengiriman pangan gratis kepada masyarakat prasejahtera yang terdampak COVID-19 dengan wilayah cakupan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kecuali Kepulauan Seribu;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam kemitraan *Campaign* Program Jakarta Care Line.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat bekerja sama untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kerja sama ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah PARA PIHAK akan bekerja sama dalam melakukan *Campaign* Program Jakarta Care Line milik PIHAK PERTAMA di Program Layanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 MEKANISME KERJA SAMA

1. PIHAK PERTAMA memiliki Program Jakarta Care Line dan PIHAK KEDUA memiliki media radio.
2. PIHAK KEDUA memiliki Program Layanan Publik yang akan dikolaborasikan bersama PIHAK PERTAMA untuk melakukan *campaign* Program Jakarta Care Line milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Selain sebagaimana disebutkan secara tegas di Pasal lain dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Program Layanan Publik dari PIHAK KEDUA mengenai Program Jakarta Care Line milik PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA untuk memuat rilis dan meliput kegiatan Jakarta Care Line PIHAK PERTAMA;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan konten *campaign* Program Jakarta Care Line yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Selain sebagaimana disebutkan secara tegas di Pasal lain dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA berhak melakukan penyesuaian judul dan/atau isi konten berita selama tidak merubah substansi berita atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan slot untuk penempatan logo lembaga pada setiap publikasi Program Jakarta Care Line milik PIHAK PERTAMA;

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menayangkan materi *campaign* yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya telah disesuaikan dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik PIHAK PERTAMA selama menjalankan Perjanjian ini;

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020.
2. Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian ini;
 - c. Salah satu PIHAK melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disampaikannya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran oleh PIHAK yang dirugikan.
3. PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak diperlukan putusan dan/atau penetapan hakim sehubungan dengan pengakhiran salah satu atau seluruh bagian dari Perjanjian ini.

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. Perjanjian ini bersifat rahasia, oleh karenanya segala publikasi oleh salah satu pihak terkait perjanjian ini wajib mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini ("**Informasi Rahasia**") dan tidak akan mengungkapkannya kepada PIHAK ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada (i) instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, (ii) konsultan hukum, atau (iii) lembaga keuangan yang tugasnya memerlukan Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa konsultan hukum dan lembaga keuangan tersebut telah menyetujui untuk tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apa pun dan telah membuat kesepakatan tertulis untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK lain untuk maksud apapun.
3. Pembatasan tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak diterapkan atas informasi Rahasia dalam hal sebagai berikut:
 - a. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi publik domain yang tidak disebabkan oleh pelanggaran ayat 1 Pasal ini;
 - b. Informasi Rahasia tersebut berada pada PIHAK yang menerimanya secara sah sebelum pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan; dan
 - c. Informasi Rahasia tersebut diperoleh dengan itikad baik dari PIHAK yang berhak untuk mengungkapkannya.
4. Pembatasan dimaksud pada ayat 1 dan 2 Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kekayaan Intelektual adalah segala informasi, ide, penemuan, inovasi, hasil kerja seni, desain, dan hal lainnya yang mempunyai perlindungan hukum atau mempunyai hak secara hukum termasuk hak yang dilindungi di Indonesia atau hukum asing.
2. Hak Cipta (*Copy Right*) yang dimuat dalam Iklan yang ditayangkan dalam Perjanjian ini adalah milik PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk menggunakan Hak Cipta yang dimuat dalam program Iklan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan, gugatan, tanggung jawab hukum, dan kewajiban apapun yang diajukan oleh pihak ketiga dan pihak lainnya yang berkaitan dengan Hak Cipta, Hak atas Kekayaan Intelektual dan/atau hak-hak lain terkait Program, Hak Penayangan Program, ide/gagasan, bentuk, gambar, *footage* yang menjadi unsur atau bagian dalam Program tersebut.

PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Dalam rangka kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dengan ini PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab hariannya sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Lidya Khaerani
Jabatan : Manager MRD
No. Telpon/HP : 021 29406565/0812-1206-5004
Alamat : Menara 165 Lantai 11, Jalan TB. Simatupang Kavling 1, Cilandak Timur, Jakarta, 12560
Alamat Email : lidya@act.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Eno Indrawati
Jabatan : Kepala Seksi Pengelola Layanan Publik
No. Telpon/HP : 081999900150
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta Pusat
Alamat Email : indrawati.eno65@gmail.com

2. Apabila terjadi perubahan pada alamat dan/atau nomor telepon atau faksimili, maka PIHAK yang alamat atau nomornya berubah harus memberitahu PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya perubahan yang dimaksud. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahu kepada PIHAK lainnya, maka alamat dan/atau nomor telepon yang terakhir dianggap berlaku, sehingga jika terjadi keterlambatan pemberitahuan akibat perubahan, maka hal itu menjadi tanggung jawab PIHAK yang terlambat memberitahu perubahan tersebut.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR/MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar/Memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut.
2. PARA PIHAK mengetahui bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi bencana nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat tetap untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini tanpa terkendala karena dampak pandemi (COVID-19).
3. Segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh terjadinya *Force Majeure* maka akan tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 10
KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian ini. Peristiwa dimaksud adalah :
 - a. Kelalaian dalam Perjanjian
Dalam hal suatu Pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sebagaimana disepakati atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati.
 - b. Pelanggaran Suatu Larang
Dalam hal suatu Pihak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian Kontrak.
 - c. Pernyataan Tidak Benar
Dalam hal pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kontrak ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - d. Kepailitan
Dalam hal suatu Pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*), atau dalam hal pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar suatu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat 1 huruf a, b, c, dan d ini terjadi, maka Pihak yang tidak lalai berhak untuk memberikan teguran tertulis kepada Pihak yang lalai agar Pihak yang lalai segera melaksanakan atau memperbaiki Pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kontrak. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya teguran tertulis tersebut oleh Pihak yang

- lalai, Pihak yang lalai tidak juga melaksanakan atau memperbaiki Pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan MoU Kontrak, maka Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi, penggantian kerugian, pengenaan denda keterlambatan pengakhiran MoU Kontrak secara seketika kepada Pihak yang lalai.
3. Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat 1 huruf b, c, dan d. MoU Kontrak ini terjadi, maka Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi, penggantian kerugian, pengenaan denda keterlambatan, dan/atau pengakhiran MoU Kontrak secara seketika kepada Pihak yang lain.

PASAL II KETENTUAN PENUTUP

1. Segala hal yang belum diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam MOU ini akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari MOU ini.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa yang menandatangani MoU ini adalah pejabat yang berwenang secara hukum dan sah bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat untuk kegiatan sosial, keagamaan dan Humanity Care Line, bukan untuk mendukung suatu tindak pidana tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana terorisme, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya).
4. Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.
5. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak setuju dan mufakat untuk menyelesaikannya melalui jalur Pengadilan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,
YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP**


Lukman Azis Kurniawan
Direktur MND - ACT

**PIHAK KEDUA,
RADIO REPUBLIK INDONESIA**


H. Anhar Achmad
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha